DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Jalan Ir. H. Juanda Telphone. (0641) 333216. - 333318 Fax. (0641) 7447038

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 1 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN QANUN USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM TAHUN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membuka Ruang Partisipasi Publik dalam Pembentukan Rancangan Qanun Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mendapatkan hasil yang sempurna terhadap Draf Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPRK Aceh Tamiang dipandang perlu melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum;

b. bahwa untuk mendapatkan hasil pembahasan yang optimal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dipandang perlu adanya Tim Pembahas materi guna memperjelas substansi materi Rancangan Qanun Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapakan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Qanun Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Keistimewaan Propinsi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;

Dipindai dengan CamScanner

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahas Rancangan Qanun Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Tahun 2015, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
a. Mengumpulkan bahan-bahan dan referensi yang terkait dengan Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan yang akan dibahas;
b. Menerima usulan dari masyarakat;
c. Melakukan pembahasan yang melibatkan Pemangku kepentingan dan unsur masyarakat yang terkait dengan Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan;
d. Menyampaikan Hasil Pembahasan kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 pada Pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang Nomor Rekening : 1.20.1.20.01.15.10.5.2.1.02.03

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal, 3 Agustus 2015 M
18 Syawal 1436 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
Ketua,

dto

RUSMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Tim Pembahas Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Tahun 2015.----------

NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL 3 Agustus 2015 M
18 Syawal 1436 H

TIM PEMBAHAS RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBENTUKAN RANCANGAN QANUN USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	JUANDA, S.IP	Wakil Ketua DPRK	Ketua Tim
2.	MUSTAQIM	Ketua Banleg	Wakil Ketua Tim
3.	HUSAINI, SH	Kabag Hukum Sek. DPRK	Sekretaris
4.	SYAHRI EL NASIR	Tenaga Ahli Fraksi Partai Aceh	Anggota
5.	BAMBANG ANTARIKSA, SH. MH	Tenaga Ahli Fraksi Merah Putih	Anggota
6.	EKO WALUYA, SE	Tenaga Ahli Fraksi Tamiang Sekate	Anggota
7.	BAHRANI, SE	Majelis Adat Aceh Tamiang	Anggota
8.	RITA ASMALIA LBS, SP.M.Sc	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA	Anggota
9.	YETNO	Ka. DISBUDPARPORA	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
Ketua,

dto

RUSMAN

Dipindai dengan CamScanner